



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.628, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Kebijakan Pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM
NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 untuk peningkatan efektivitas pengawasan.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Rencana Pengawasan;
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - d. Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Uraian Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47 Tahun 2011
TANGGAL : 29 September 2011

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012

I. Pendahuluan

A. Umum

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Mandat utama Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk hubungan kewilayahan dan

hubungan keuangan pusat dan daerah, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - a. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi, debottlenecking dan perbaikan kebijakan (policy recommendation) dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik / *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (AAUPB);
 - c. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. Mengawal reformasi birokrasi; dan
 - e. Mengawasi *disfunctional behavior* aparat Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *surveillance* dan *investigation*.
2. Sasaran:
 - a. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
 - b. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.
 - c. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.
 - d. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

B. Isu Aktual

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan.
2. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
3. Mendorong program nasional mengenai Single Identity Number (SIN) melalui penerapan KTP elektronik, serta menjaga pelaksanaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

4. Pengawasan yang dilakukan selama ini belum menggunakan rencana audit berbasis risiko (risk based audit plan).
5. Pengadministrasian atau penatausahaan aset dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri diperlukan perhatian khusus dan menjadi fokus dalam pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat perlu mendapat dukungan dana dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara keseluruhan termasuk pengawasan dekonsentrasi/tugas pembantuan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
7. Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran di Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Sering terjadinya mutasi pejabat pada saat pergantian Kepala Daerah.
9. Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau fasilitasi pemantauan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
10. Diperlukannya cepat tanggap (quick response) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Perlunya peningkatan anggaran pengawasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Penyediaan dana untuk pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

II. Rencana Pengawasan

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Kementerian Dalam Negeri dengan prioritas sasaran-sasaran Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2012, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Kementerian Dalam Negeri dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

A. Percepatan Reformasi Birokrasi, diperlukan beberapa langkah konkrit, berupa:

1. Pembinaan SDM, meliputi :

a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa:

- 1) Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
- 2) Sosialisasi penerapan SPIP;
- 3) Bimbingan Teknis bidang Pengawasan; dan
- 4) Sosialisasi *quality assurance* dan *consulting*.

b. Inspektorat Provinsi

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa:

- 1) Sosialisasi JFP2UPD;
- 2) Sosialisasi penerapan SPIP;
- 3) Bimbingan Teknis Pengawasan; dan
- 4) Sosialisasi *quality assurance* dan *consulting*.

c. Inspektorat Kabupaten/Kota

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa:

- 1) Sosialisasi JFP2UPD;
- 2) Sosialisasi penerapan SPIP; dan
- 3) Bimbingan Teknis Pengawasan.

2. Pengembangan Produk di lingkungan Inspektorat Jenderal

a. Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

c. Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, terkait dengan pembentukan jenjang Utama;

d. Menyusun panduan bagi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi sebagai *quality assurance* dan *consulting*;

e. Menyusun umpan balik untuk perencanaan kinerja Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi sebagai *quality assurance* dan *consulting*;

f. Implementasi SPIP; dan

g. Pedoman evaluasi RAPBD.

B. Penajaman Pengawasan

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

a. Pengawasan kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan menitikberatkan pada prioritas nasional (RPJMN 2010-2014) dan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola – Program *Quick Win* (KTP elektronik), Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan);
- 2) Penanggulangan Kemiskinan - PNPM-MP;
- 3) Infrastruktur - pembangunan daerah dan tata ruang;
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;
- 6) Aset dan keuangan dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 7) Pengelolaan tugas dan fungsi unit kerja dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- 8) Pengelolaan SDM meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan karier, mutasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai;
- 9) Pengelolaan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU);
- 10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara (Aset);
- 11) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 12) Evaluasi pelaksanaan tugas JFP2UPD;
- 13) Monitoring dan evaluasi SPIP;
- 14) Reviu Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 15) Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 16) Monitoring atas rencana aksi oleh masing-masing komponen/unit kerja dalam mempertahankan opini WTP; dan
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

b. Pengawasan kinerja pada Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, dengan ruang lingkup:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola – Program *Quick Win* (KTP elektronik), Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan) Pada Obyek Pemeriksaan Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Dewan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 2) Penanggulangan Kemiskinan - PNPM-MP; pemeriksaan dilakukan pada obyek pemeriksaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau nomenklatur yang sejenis;
 - 3) Infrastruktur - pembangunan daerah dan tata ruang; Pada Obyek Pemeriksaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau nomenklatur yang sejenis;
 - 4) Peningkatan Pelayanan Publik - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Pada Obyek Pemeriksaan SKPD Biro Tata Pemerintahan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; pada Obyek Pemeriksaan Biro Tata Pemerintahan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau nomenklatur sejenisnya;
 - 6) Aset dan keuangan dalam rangka mempertahankan WTP Pada Obyek Pemeriksaan Biro Keuangan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 7) Pemeriksaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan serentak, terkait waktu akan ditentukan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 8) Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Gubernur; dan
 - 9) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- c. Pembinaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, dengan ruang lingkup:
- 1) Pendampingan/asistensi meliputi:
 - a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - c) Asistensi kepada Inspektorat Provinsi sebagai *quality assurance* dan *consulting*; dan

- d) Asistensi kepada Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Sistem deteksi dini (*early warning system*) melalui Pemantauan atau fasilitasi implementasi hasil evaluasi RAPBD;
 - 3) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
 - a) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasnas) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda);
 - b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- a. Pemeriksaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersumber dari APBN baik berupa rupiah murni maupun bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), yang dilakukan oleh aparat pengawas sesuai dengan *Loan Agreement* atau adanya kesepakatan lebih lanjut;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemeriksaan/PKPT pada Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum melaksanakan pemeriksaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, PHLN serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan;
 - c. PKPT untuk program dan kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) untuk disepakati jadwal waktu, personil pengawas, sumber biaya dan lingkup pengawasan; dan
 - d. Pelaporan hasil pemeriksaan selain ditujukan pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan juga disampaikan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, PHLN dan pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3. Inspektorat Provinsi

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup:
 - 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola – Program *Quick Win* (KTP elektronik), Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan) pada Obyek Pemeriksaan Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Dewan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 2) Penanggulangan Kemiskinan - PNPM-MP; pemeriksaan dilakukan pada obyek pemeriksaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau nomenklatur yang sejenis;
 - 3) Infrastruktur - pembangunan daerah dan tata ruang; Pada Obyek Pemeriksaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau nomenklatur yang sejenis;
 - 4) Peningkatan Pelayanan Publik - Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); Pada Obyek Pemeriksaan SKPD Biro Tata Pemerintahan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; pada Obyek Pemeriksaan Biro Tata Pemerintahan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau nomenklatur yang sejenis;
 - 6) Aset dan keuangan dalam rangka mempertahankan WTP Pada Obyek Pemeriksaan Biro Keuangan atau nomenklatur yang sejenis;
 - 7) Pemeriksaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan serentak, terkait waktu akan ditentukan dalam PKPT;
 - 8) Inspektorat Jenderal dapat melakukan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota; dan
 - 9) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ruang lingkup:
 - 1) Pendampingan/asistensi meliputi:

- a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c) Asistensi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
 - d) Asistensi kepada Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Sistem deteksi dini (*early warning system*) melalui Pemantauan atau fasilitasi implementasi hasil evaluasi RAPBD;
- 3) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
- a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
 - b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota (urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan ruang lingkup:
 - 1) Pengawasan pada Pemerintah Desa;
 - 2) Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan.
- c. Pembinaan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup:
 - 1) Pendampingan/asistensi meliputi:
 - a) Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b) Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Koordinasi dan sinergitas terhadap:
 - a) Pelaksanaan Rakorwasnas dan Rakorwasda;
 - b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - c) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

III. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- A. Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- B. Pimpinan satuan kerja penyelenggara Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan atau dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil; dan
- C. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara, maka Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

IV. Laporan Hasil Pengawasan.

- A. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- B. Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian menyampaikan tembusan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- C. Mewajibkan Inspektorat Provinsi menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Inspektorat Jenderal yang akan tertuang dalam Kebijakan Pengawasan Tahun 2012; dan
- D. Mewajibkan Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Inspektorat Provinsi yang akan tertuang dalam Kebijakan Pengawasan Tahun 2012.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI